



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : **Enjang Tedi**

Tempat dan Waktu Peristiwa :
Garut, 17 April 2019

Terlapor : **Ketua dan Anggota KPUD Kab. Garut**

Tanggal Laporan :
30 April 2019

Uraian Kejadian :

Adanya dugaan Pelanggaran Pemilu dimana tidak ada tanda tangan saksi-saksi peserta pemilu dalam formulir model C1 di beberapa TPS dan adanya dugaan perbedaan perolehan jumlah suara dalam sertifikat model C1 di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 12 di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut. Dan TPS 13, TPS 15, TPS 18, dan TPS 19 Desa Panindangan Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut, dan TPS 19 Desa telaga wangi pakenjeng dan TPS-TPS di desa tanjung Mulia. Serta ada beberapa TPS di Desa-Desa Kecamatan Bungbulang, Kecamatan Cikeled, Kecamatan Pamengpeuk, dan Kecamatan Peundey, dan Kecamatan Bungbulang.

Fakta Persidangan:

- Bahwa dalam rapat Pleno KPU Kabupaten Garut, tidak terdapat penyampaian keberatan saksi dari Partai Amanat Nasional (PAN) terkait dengan DPRD Provinsi. Yang menyampaikan keberatan hanya dari Saksi Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Saksi Calon Anggota DPD RI.
- Bahwa berdasarkan pembuktian penyandingan data/fotokopi/foto C1 Plano TPS 13, TPS 15, TPS 18, dan TPS 19 Desa Panindangan Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut, dan TPS 19 yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu dan Pelapor tidak terdapat perbedaan/perubahan perolehan jumlah suara. Bahwa terhadap TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 12

Putusan Pengawas Pemilu :

MEMUTUSKAN, serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanda Tangan

(Pelapor)

(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(.....)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,



ABDULLAH, S.TP.

Lanjutan ...

- di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut, tidak dapat dilakukan penyandingan data/fotokopi/foto C1 Plano, karena KPU tidak memiliki C1 Plano berbenuk Digital sebagai bukti pembandingan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pelapor atas nama sdr. Feri Hendriana dan sdr. Yono Taryono menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai penghitungan suara di TPS karena tidak mendatangi TPS sebagaimana disebutkan pada saat kejadian dan tidak memiliki saksi di TPS yang dimaksud.

Pertimbangan Hukum

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara menyebutkan bahwa "Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir."
- Bahwa kata "dapat tandatangani oleh saksi yang hadir" dalam Pasal 58 ayat 1 tersebut **tidak menyatakan keharusan (geboel)**.

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

- Tidak terdapat perbedaan/perubahan perolehan jumlah suara dari hasil pembuktian penyandingan data/fotokopi/foto C1 Plano TPS 13, TPS 15, TPS 18, dan TPS 19 Desa Panindangan Kecamatan Pakenjeng Kab. Garut, dan TPS 19 yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu dan Pelapor;
- Formulir Sertifikat C1 tidak harus ditandatangani oleh saksi.